



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. 20872  
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**  
Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/14871

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN PELITA INSANI**  
**KECAMATAN TAMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

- Menimbang:
- Bawa berdasarkan Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Nomor 19 Tanggal 29 Januari 2018, telah diselenggarakan Kegiatan atau Program Lembaga Nonformal Kelompok Bermain Pelita Insani;
  - Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Kelompok Bermain Pelita Insani Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyeleggaraan;
  - Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Khusus Bidang Pendidikan.
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN PELITA INSANI** Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dengan ketentuan :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Kelompok Bermain Pelita Insani Desa Kualu Kecamatan Tambang menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
  2. Dalam hal proses belajar mengajar termasuk kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  3. Yayasan/Pengelola Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
- KEDUA** : Apabila Keputusan pada diktum satu diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
 Pada Tanggal : 23 November 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PAUD - Dikmas di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Tambang